



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/6559/OTDA tanggal 13 Oktober 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional selanjutnya di singkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Sub-substansi merupakan penjabaran tugas dan fungsi sub koordinator.
11. Sub Koordinator merupakan Jabatan Fungsional dari hasil penyetaraan jabatan administrasi

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pertanian;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Tanaman Pangan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Penyuluhan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas  
Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pertanian serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang prasarana sarana dan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang prasarana sarana dan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang prasarana sarana dan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana sarana dan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - c. Sub-substansi Keuangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
  - 1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
  - 2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
  - 3. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
  - 4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
  - 5. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
  - 6. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
  - 7. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis Sub-substansi;
  - b. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
  - c. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
  - d. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  - e. penyiapan bahan dan koordinasi serta fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
  - f. analisis dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja;
  - g. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang program, informasi dan hubungan masyarakat; dan
  - h. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi perencanaan dan keuangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis Sub-substansi;



- b. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan pengoordinasian verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi verifikasi rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
- e. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- f. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi pada bidang keuangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura;

2. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura;
  3. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura;
  4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
  5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Lahan dan Irigasi;
  - b. Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
  - c. Sub- substansi Hortikultura.

#### Pasal 8

- (1) Sub-substansi Lahan dan Irigasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. perumusan kebijakan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - c. konservasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - d. pengembangan, pembangunan, rehabilitasi lahan dan irigasi pertanian;
  - e. pengembangan, pembangunan, rehabilitasi jalan usaha tani;
  - f. bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air,

- g. pengaturan jaringan irigasi tersier;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi Lahan dan Irigasi; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pendaftaran, pengawasan dan penjaminan mutu pupuk;
  - c. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk;
  - d. pendaftaran, pengawasan dan penjaminan mutu pestisida;
  - e. penyediaan dan pengawasan peredaran pestisida;
  - f. pendaftaran, pengawasan dan penjaminan mutu alat dan mesin pertanian;
  - g. penyediaan alat dan mesin pertanian.
  - h. Penyuluhan dan sosialisasi penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Hortikultura, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyediaan, peredaran, pengawasan mutu benih;

- c. pengendalian hama dan penyakit;
- d. penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim;
- e. pengolahan dan pemasaran hasil pasca panen;
- f. penerbitan rekomendasi teknis izin usaha;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup substansi hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi dan pengolahan serta pemasaran di bidang Tanaman Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Tanaman Pangan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Tanaman Pangan;
  - c. pengendalian pelaksanaan program di bidang Tanaman Pangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  - b. Sub-substansi Produksi Tanaman Pangan; dan
  - c. Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

#### Pasal 10

- (1) Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pemetaan kebutuhan dan rencana distribusi varietas unggul benih;
  - c. penyediaan dan pengadaan varietas unggul benih;
  - d. pengawasan dan pengendalian peredaran varietas unggul benih;
  - e. pengembangan dan distribusi varietas unggul benih;
  - f. pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Sub-substansi Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyusunan rencana tanam tanaman pangan;
  - c. peningkatan mutu tanaman pangan dan hasil produksi;
  - d. penerapan teknologi budidaya tanaman pangan
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pemetaan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan;
  - c. pengadaan dan distribusi bantuan alat pengolahan hasil tanaman pangan;
  - d. penyampaian informasi pemasaran tanaman pangan;
  - e. fasilitasi dan promosi produk tanaman pangan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Bidang Perkebunan  
Pasal 11

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Perkebunan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Perkebunan;
  - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Perkebunan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
  - a. Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
  - b. Sub-substansi Produksi Perkebunan; dan
  - c. Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

## Pasal 12

- (1) Sub-substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pemetaan kebutuhan dan rencana distribusi varietas unggul benih perkebunan;
  - c. penyediaan dan pengadaan varietas unggul benih perkebunan;
  - d. pengawasan dan pengendalian peredaran varietas unggul benih perkebunan;
  - e. pengembangan dan distribusi varietas unggul benih perkebunan;
  - f. pengendalian organisme perkebunan.
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Produksi Perkebunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyusunan rencana tanam Perkebunan;
  - c. peningkatan mutu Perkebunan dan hasil produksi;
  - d. penerapan teknologi budidaya Perkebunan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan



- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pemetaan kebutuhan alat pengolahan hasil Perkebunan;
  - c. pengadaan dan distribusi bantuan alat pengolahan hasil Perkebunan;
  - d. penyampaian informasi pemasaran Perkebunan;
  - e. fasilitasi dan promosi produk Perkebunan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan

Bagian Keenam  
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 13

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Pembibitan dan Produksi;
  - b. Sub-substansi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Sub-substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemasaran.

#### Pasal 14

- (1) Sub-substansi Pembibitan dan Produksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pemetaan kebutuhan pakan, benih dan bibit ternak
  - c. sosialisai penggunaan dan cara pengelolaan pakan ternak;
  - d. layanan inseminasi buatan;
  - e. pengawasan dan pengendalian bibit ternak;
  - f. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan hijauan pakan ternak dan

- g. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan produksi ternak;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi Pembibitan dan Produksi; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Pembibitan dan Produksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pemetaan kebutuhan pakan, benih dan bibit ternak
  - c. sosialisai penggunaan dan cara pengelolaan pakan ternak;
  - d. layanan inseminasi buatan;
  - e. pengawasan dan pengendalian bibit ternak;
  - f. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan hijauan pakan ternak dan peningkatan produksi ternak;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi Pembibitan dan Produksi; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pembibitan dan Produksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pemetaan kebutuhan pakan, benih dan bibit ternak;

- c. sosialisai penggunaan dan cara pengelolaan pakan ternak;
- d. layanan inseminasi buatan;
- e. pengawasan dan pengendalian bibit ternak;
- f. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan hijauan pakan ternak dan peningkatan produksi ternak;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi Pembibitan dan Produksi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan

Bagian Ketujuh  
Bidang Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang penyuluhan;
  - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penyuluhan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-substansi Kelembagaan;
  - b. Sub-substansi Ketenagaan; dan
  - c. Sub-substansi Metode dan Informasi.
- (1) Sub-substansi Kelembagaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pengembangan kapasitas kelembagaan petani;
  - c. sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  - d. penilaian dan penghargaan balai penyuluhan pertanian;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kapasitas, sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Ketenagaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - c. pengembangan kompetensi kerja dan fasilitasi pengembangan karir ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - d. pemberian penghargaan ketenagaan penyuluhan pertanian;

- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Metode dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyiapan dan pengembangan metodologi, informasi serta media penyuluhan pertanian;
  - c. penyiapan dan penyusunan materi penyuluhan pertanian;
  - d. pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian.
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Sub-substansi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 02 Juni 2022  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 02 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


dto.

IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 45 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE